



## **WALIKOTA TEBING TINGGI**

### **PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan serta dalam upaya percepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dengan dukungan Lembaga Kemasyarakatan diantaranya kepala lingkungan dipandang perlu menata dan menyesuaikan tata cara pengangkatan kepala lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala Lingkungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588);
  6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan;
  7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
  8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;

9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Kelurahan.
8. Perangkat Kelurahan adalah Unsur Pembantu Lurah dalam wilayah kerja Kelurahan.
9. Lingkungan adalah bagian wilayah kerja Kelurahan yang merupakan Lingkungan kerja Kepala Lingkungan sebagai unsur pelaksana yang membantu Pemerintah Kelurahan .

**BAB II  
KEPALA LINGKUNGAN DAN MASA BAKTI  
Pasal 2**

Setiap Lingkungan dipimpin oleh Kepala Lingkungan.

**Pasal 3**

Kepala Lingkungan mempunyai masa bakti selama 5 (lima) tahun.

**BAB III  
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN KEPALA LINGKUNGAN  
Pasal 4**

- (1) Kepala Lingkungan sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lingkungan mempunyai fungsi:
  - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;

- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

#### **Pasal 5**

Kepala Lingkungan dalam membantu tugas Pemerintahan Kelurahan mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, agama, keamanan, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Lingkungan mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kelurahan;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi lingkungan yang baik;
- i. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan lingkungan;
- j. mendamaikan perselisihan masyarakat di lingkungan setempat;
- k. mengembangkan pendapatan masyarakat dan lingkungan;
- l. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; dan
- m. melestarikan lingkungan hidup.

### **BAB IV**

## **LARANGAN BAGI KEPALA LINGKUNGAN**

### **Pasal 7**

Kepala Lingkungan dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota lembaga kemasyarakatan di Kelurahan bersangkutan;

- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengangkatan**  
**Pasal 8**

- (1) Kepala Lingkungan diangkat oleh Camat atas nama Walikota dari salah satu nama hasil penetapan panitia musyawarah.
- (2) Sebelum Camat mengeluarkan Keputusan Pengangkatan Kepala Lingkungan, terlebih dahulu menyampaikan hasil penetapan Panitia Musyawarah kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Walikota sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Penetapan Kepala Lingkungan.
- (4) Badan Pertimbangan Penetapan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam memberikan persetujuan pengangkatan Kepala Lingkungan dan Badan Pertimbangan Penetapan Kepala Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan susunan keanggotaan meliputi:
  - a. Sekretaris Daerah, sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. Kepala BPMK, sebagai sekretaris merangkap anggota;
  - c. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, sebagai anggota;
  - d. Asisten Administrasi Pemerintahan, sebagai anggota;
  - e. Asisten Administrasi Umum, sebagai anggota;
  - f. Kabag Administrasi Pemerintahan, sebagai anggota; dan
  - g. Kabag Hukum dan Organisasi, sebagai anggota.

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan Panitia Musyawarah**  
**Pasal 9**

- (1) Panitia Musyawarah diangkat dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia Musyawarah berjumlah ganjil dan beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang unsur pemerintah, dan 5 (lima) orang unsur Tokoh Masyarakat.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Panitia Musyawarah**  
**Pasal 10**

Tugas Panitia adalah:

- a. membuat pengumuman;
- b. membentuk ketua dan sekretaris panitia atas dasar musyawarah;
- c. menjaring calon;

- d. menerima dan menyeleksi persyaratan calon;
- e. menetapkan calon Kepala Lingkungan;
- f. membuat dan menandatangani Berita Acara Musyawarah tentang penetapan nama-nama calon Kepala Lingkungan; dan
- g. menyerahkan hasil ketetapan musyawarah kepada Camat untuk dilakukan proses penetapan.

**Bagian Keempat**  
**Persyaratan Kepala Lingkungan**  
**dan Alat Pembuktiannya**  
**Pasal 11**

Syarat untuk menjadi Kepala Lingkungan adalah:

- a. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- b. berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
- c. sehat jasmani dan rohani (nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya);
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar dari lembaga yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun, telah menikah, yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari lembaga yang berwenang;
- f. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di lingkungan setempat, terdaftar sebagai penduduk lingkungan yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut, tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- j. tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD kecuali untuk kompleks asrama TNI/POLRI perumahan atau sejenisnya, serta juga harus memiliki bukti surat izin dari Instansi Induknya; dan
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

**BAB VI**  
**PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN**  
**Pasal 12**

- (1) Kepala Lingkungan berhenti, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Lingkungan;
- e. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- f. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Lingkungan; dan/atau
- g. melanggar larangan bagi Kepala Lingkungan.

### **Pasal 13**

Apabila Kepala Lingkungan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Lurah dapat mengusulkan penggantinya dari dua calon hasil penetapan panitia musyawarah untuk ditunjuk sebagai Kepala Lingkungan yang baru melanjutkan masa bakti Kepala Lingkungan yang digantikan.

### **Pasal 14**

- (1) Pemberhentian sementara dapat dilakukan dengan Keputusan Camat atas usul Lurah, apabila Kepala Lingkungan sedang menjalani proses hukum di pengadilan sampai dengan adanya keputusan tetap.
- (2) Dalam hal Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Lurah mengusulkan kepada Camat untuk mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan dan kembali untuk bertugas sebagai Kepala Lingkungan.
- (3) Dalam hal Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Lurah mengusulkan kepada Camat untuk memberhentikan Kepala Lingkungan yang bersangkutan.
- (4) Selama masa pemberhentian sementara, Lurah dapat menunjuk Perangkat Kelurahan sebagai pelaksana tugas Kepala Lingkungan.

## **BAB VII**

### **SANKSI PELANGGARAN**

#### **Pasal 15**

Kepala Lingkungan yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dapat dikenakan sanksi oleh Camat atas usul Lurah berupa:

- a. teguran lisan atau tertulis;
- b. pemberhentian gaji/insentif dan hak-hak lainnya;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; dan
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

## **BAB VIII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 16**

Sumber pendanaan Kepala Lingkungan di peroleh dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan/atau Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di tebing tinggi  
pada tanggal 14 Maret 2011

**Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,**

ttd

**EDDY SYOFIAN**

Diundangkan di tebing tinggi  
pada tanggal 14 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**HASBI BUDIMAN**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap

